



**PT. BPR SYARIAH
MARGIRIZKI BAHAGIA**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, disingkat PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA, yang berkedudukan di Jalan Parangtritis Km 3,5 Ruko Perwita Regency A-16 Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta, setelah membaca serta menilai Laporan Tata Kelola Tahun 2023, maka dengan ini kami memberikan Persetujuan serta Pengesahan Laporan Tata Kelola Tahun 2023 tersebut agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam program kerja tahun 2024.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Bantul, 21 Januari 2024
PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA

Menyetujui
Direksi


Ahmad Riyanto, SE
Direktur Utama dan Direktur YMEK


Tunjung Prasetyo Wibowo, SE
Direktur



Dewan Komisaris
Mengesahkan


Mia Budy Setyagraha
Komisaris Utama


Rini Nurjayanti, SE
Komisaris

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	nihil	nihil	nihil
2	RINI NURJAYANTI	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Footer 1

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	nihil	nihil	nihil
2	RINI NURJAYANTI	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AHMAD RIYANTO	nihil	nihil	nihil
2	TUNJUNG PRASETYO WIBOWO	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

Footer 1

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

Footer1

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	892.700.000	22,32	BPR ARTHA BERKAH CEMERLANG	55,00
2	MIA BUDY SETYAGRAHA	0	0,00	PT BPR Lumbung Artha Muntilanindo	55,00
3	MIA BUDY SETYAGRAHA	0	0,00	PT BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA	50,09
4	MIA BUDY SETYAGRAHA	0	0,00	PT BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA	52,30

Keterangan

Footer 1

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	AHMAD RIYANTO	0	0,00	NIHIL	0,00
2	TUNJUNG PRASETYO WIBOWO	0	0,00	NIHIL	0,00

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,07	0,80	0,20	2,07	0.41	sesuai dengan ketentuan dan perundang undagn yang berlaku
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	0,80	0,20	2,00	0.30	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi BPRS Margirizki Bahagia termasuk prinsip kehati-hatian
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1,10	0,80	0,20	2,10	0.21	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS BPRS Margirizki Bahagia memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Belum dibentuk Komite Audit
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	Sesuai dengan ketentuan Prinsip Syariah dan perundang undagan yang berlaku
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,00	0,80	0,30	2,10	0.16	PT BPRS Margirizki Bahagia sudah memiliki SOP Benturan Kepentingan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	Anggota Direksi dan PE yang membawahi kepatuhan dan manajemen risiko mengevaluasi dan mengkinikan dan penyempurnaan kebijakan ketentuansistem dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan prinsip Syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,10	0,80	0,20	2,10	0.16	BPRS Margirizki Bahagia memiliki modal inti kurang dari 50 M tetapi sudah membentuk Pejabat Eksekutif untuk PE AI dan memiliki pedoman pelaksanaan fungsi Audit Intern
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.05	Laporan hasil audit KAP dan manajemen letter BPRS Margirizki Bahagia disampaikan kepada OJK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,17	0,80	0,20	2,17	0.16	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen risiko antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan mengenai manajemen risiko
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian Prinsip Syariah dan ketentuan Perundang-undangan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Rencana Bisnis BPRS Margirizki Bahagia disusun oleh Direksi dan Disetujui Oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	BPRS Margirizki Bahagia menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	349.000.000,00	2	210.000.000,00	1	25.200.000,00
2.	Tunjangan	2	0,00	2	0,00	1	0,00
3.	Tantiem	2	0,00	2	0,00	1	0,00
4.	Bonus	2	0,00	2	0,00	1	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	2	0,00	1	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	32.500.000,00	2	17.500.000,00	1	2.100.000,00
	Total Remunerasi		381.500.000,00		227.500.000,00		27.300.000,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	0,00	2	0,00	1	0,00
2.	Transportasi	2	0,00	2	0,00	1	0,00
3.	Kesehatan	2	39.455.520,00	2	21.466.536,00	1	2.134.440,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	5.000.000,00	2	0,00	1	0,00
	Total Fasilitas Lain		44.455.520,00		21.466.536,00		2.134.440,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		425.955.520,00		248.966.536,00		29.434.440,00

Keterangan

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	Komisaris Utama	Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola (good corporate governance) dalam setiap usaha BPRS Margirizki Bahagia.
2	RINI NURJAYANTI	Komisaris	Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) dalam setiap kegiatan usaha BPRS Margirizki Bahagia.

Rekomendasi kepada Direksi

Footer 1

Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DR Muhamad Magister Agama	Anggota DPS	Mengawasi jalannya operasional BPRS Margirizki Bahagia berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang -undangan berdasarkan Fatwa DSN MUI

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Footer 1

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
47/MRB/OJK/VIII/2023	21-08-2023		01-01-0001

Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	AHMAD RIYANTO	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur Utama dan Direktur YMFK
2	TUNJUNG PRASETYO WIBOWO	Direktur	Direktur

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Footer 1

Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	2	Jumlah Direksi pada PT BPR Syariah margirizki Bahagia sudah sesuai ketentuan yaitu berjumlah 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	3	Belum sesuai ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi bertempat tinggal pada kota/kabupaten yang tidak sama dengan kedudukan kantor pusat BPRS yaitu di kabupaten Bantul
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	2	Sudah sesuai ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain dan atau Dewan Komisaris PT BPR Syariah Margirizki Bahagia
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Seluruh anggota Direksi telah mendapat surat persetujuan pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	2	Sudah sesuai ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	2	Direksi tidak menggunakan konsultan dalam menjalankan operasional
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komisaris PT BPRS Margirizki bahagia

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,14	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,07	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik dari audit intern, ekstern, maupun temuan audit dari Otoritas Jasa Keuangan
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Belum pernah terjadi keterlambatan dalam penyediaan data kepada Dewan Komisaris dan DPS
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, tetapi berdasarkan hasil keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang undangan
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan secara luring maupun daring baik pelatihan dari OJK asbisindo maupun pihak lain
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi cukup kompeten tercermin dari Sebagian besar target dalam RBB dapat tercapai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Setiap tahun Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa pembuatan laporan tahunan
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Kebijakan strategis disampaikan kepada karyawan melalui sosialisasi
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Bank telah mendokumentasikan hasil rapat direksi dengan baik dan perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Meningkat seiring dengan tercapainya sebagian besar target rencana
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	Bank akan menyampaikan laporan tata kelola tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan asosiasi BPRS di Indonesia dan Pemangku Kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia sudah memiliki PEAI
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia sudah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi Audit Intern
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI independent terhadap satuan kerja atau fungsi lain tercermin dari struktur organisasi yaitu bertanggung jawab langsung terhadap Direktur utama dan tidak merangkap jabatan dengan satuan kerja operasional lainnya
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	Struktur organisasi telah menerapkan dan menetapkan PEAI bertanggung jawab langsung dengan Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	BPRS sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Sesuai dengan petunjuk pengisian bahwa PT BPR Syariah Margirizki Bahagia untuk modal ini kurang dari lima puluh milyar sehingga tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	PEAI sudah melaksanakan audit intern secara efektif namun belum mencakup seluruh tahapan yang dipersyaratkan dari OJK
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PT BPR Syariah Margiriki Bahagia sudah melaksanakan peningkatan ketrampilan dengan mengikutkan pelatihan PEAi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAi kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PEAI telah menyusun dan menyampaikan laporan
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Dalam temuan audit intern tidak ditemukan temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Sesuai dengan petunjuk pengisian, PT BPR Syariah Margirizki Bahagia modal inti kurang dari lima puluh milyar sehingga laporan hasil kaji ulang Audit Intern
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Laporan pengangkatan PEAI sudah disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Sudah sesuai ketentuan yakni direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami ketentuan peraturan perundang undangan dengan baik
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia sudah memiliki PE Kepatuhan
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia telah memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa BPRS telah memenuhi kewajiban terhadap OJK dan peraturan perundang-undangan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu melakukan pengecekan terhadap komitmen kepada OJK
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan telah melakukan update terhadap ketentuan OJK dan perundang undangan lainnya
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan telah melakukan review terhadap ketentuan OJK dan perundang-undangan lainnya
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan PE sudah melakukan koordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Tingkat pelanggaran sudah diturunkan
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah Menyusun laporan secara berkala
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Selama tahun 2023 tidak ditemukan kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia sudah menunjuk PE MR
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia sudah menyusun kebijakan manajemen risiko prosedur manajemen risiko dan tertera untuk penetapan limit risiko
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia sudah memiliki sistem informasi yang lengkap akurat kini dan utuh tapi belum memadai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Direksi sudah melakukan tugas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Komisaris sudah melakukan tugas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	DPS sudah melakukan tugas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPRS sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia melaksanakan sistem pengendalian intern
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia sudah menerapkan manajemen risiko
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Direksi sudah melakukan sosialisasi terkait manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan profil risiko akan dibuat dan disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : Jalan Parangtritis km 3,5 Ruko Perwita Regency A-16
Nomor Telepon : 274370794
Penjelasan Umum : LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	25/01/2023	Kegiatan Sosial	1.Kegiatan CRS 2023	Giwangan	1.000.000
2	25/01/2023	Kegiatan Sosial	2.Kegiatan CRS 2023	Yogyakarta	1.000.000
3	25/01/2023	Kegiatan Sosial	3.Kegiatan CRS 2023	Gunungkidul	1.000.000
4	25/01/2023	Kegiatan Sosial	4.Kegiatan CRS 2023	Giwangan	1.000.000
5	25/01/2023	Kegiatan Sosial	5.Kegiatan CRS 2023	Giwangan	300.000
6	10/03/2023	Kegiatan Sosial	6.Kegiatan CRS 2023	Klaten	500.000
7	30/03/2023	Kegiatan Sosial	7.Kegiatan CRS 2023	Gunungkidul	500.000
8	29/04/2023	Kegiatan Sosial	8.Kegiatan CRS 2023	Bantul	1.000.000
9	29/04/2023	Kegiatan Sosial	9.Kegiatan CRS 2023	Giwangan	1.500.000
10	29/04/2023	Kegiatan Sosial	10.Kegiatan CRS 2023	Sleman	500.000
11	29/04/2023	Kegiatan Sosial	11.Kegiatan CRS 2023	Sewon	1.000.000
12	29/04/2023	Kegiatan Sosial	12.Kegiatan CRS 2023	Giwangan	1.075.000

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	BPR ARTHA BERKAH CEMERLANG	KOMISARIS UTAMA
2	MIA BUDY SETYAGRAHA	BPR LUMBUNG ARTHA MUNTILANINDO	KOMISARIS UTAMA
3	RINI NURJAYANTI	BPR ARTHA BERKAH CEMERLANG	KOMISARIS

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	DR Muhamad Magister Agama	BPRS Danagung	KETUA DPS
2	DR Muhamad Magister Agama	BPRS Dana Hidayatullah	KETUA DPS
3	DR Muhamad Magister Agama	BPRS Asad Alif	KETUA DPS

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,30
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	0,01
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	3,16
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,49
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	3,42

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	Rencana Bisnis Bank yang telah disusun sesuai dengan ketentuan serta disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misinya BPRS Margirizki Bahagia
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	BPRS sudah memiliki rencana bisnis jangka panjang sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPRS sudah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam hal pengembangan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	Rencana Bisnis BPRS telah disusun mempertimbangkan faktor eksternal dan internal azas \n perbankan dan penerapan manajemen risiko \n
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	RBB BPRS telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	KOMISARIS UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM	AHMAD RIYANTO	DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR YMFK	Tunai	19.250	SEWA KANTOR CABANG WONOSARI SELAMA 5 TAHUN
2	PT ARTHA BUMI CIPTA SELARAS	TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN (DIREKTUR PT ACS)	AHMAD RIYANTO	DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR YMFK	Tunai	5.500	SEWA MOBIL TOYOTA INNOVA TAHUN 2013 NO POLISI AB 1231 SI KANTOR PUSAT PT BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA SETIAP BULAN
3	PT ARTHA BUMI CIPTA SELARAS	TUBAGUS MIKA GIDEON BUDIMAN (DIREKTUR PT ACS)	AHMAD RIYANTO	DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR YMFK	Tunai	5.610	SEWA MOBIL TOYOTA TRANSMOVER TAHUN 2023 NO POLISI B 1765 DKX KANTOR CABANG WONOSARI SETIAP BULAN

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan BPRS telah berjalan sesuai ketentuan OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia telah menyusun laporan publikasi tri wulanan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	PT BPRS Margirizki Bahagia telah Menyusun laporan keuangan tahunan
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	PT BPR Syariah Margirizki Bahagia melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan atau layanan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Margirizki Bahagia

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	2	Laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan secara tepat waktu
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	